

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sumpeno (2011:223) melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa.

Dana pembangunan untuk desa berasal dari Kelompok Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Kelompok Transfer. Belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa digunakan dalam rangka untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Menurut jenis dan kegiatannya belanja desa terdiri dari lima bagian yaitu, belanja desa bidang penyelenggaraan pemerintah, belanja desa bidang pembangunan desa, belanja desa bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja desa bidang belanja tak terduga. Klasifikasi belanja tersebut dibagi dalam kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan kedalam

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan seluruh kegiatan belanja desa tersebut bermuara pada kegiatan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Anggaran Pendapatan Belanja Desa berdasarkan anggaran berbasis kinerja (ABK) diperlukan kinerja sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Kinerja anggaran merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan dengan visi, misi, dan rencana organisasi. Kinerja Instansi Pemerintah dalam penyusunan anggaran digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian dalam penganggaran (Wandari, et al, 2015).

Menurut Permen No. 16 Tahun 2018, secara umum prioritas penggunaan dana desa masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan desa. Dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, pembangunan dan pemeliharaan pendidikan, serta pengembangan usaha ekonomi produktif. Dana Desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, peluasan skala ekonomi individu kelompok masyarakat, honor Tim Pelaksana Dana Desa, dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting.

Pembangunan desa merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang ditandai peningkatan standard hidup (*standard of living*). Menurut Suhairi (2016) salah satu aspek yang ikut berperan dalam pengembangan desa adalah keuangan desa dan aset desa. Keuangan desa berkaitan dengan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa.

Pendapatan desa menurut Permendagri No. 113/2014, terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-lain. Pendapatan Asli Desa (PADes) terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli. Pendapatan transfer diuraikan sebagai berikut: Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari APBD. Selanjutnya dideskripsikan pendapatan desa yang berasal dari kelompok pendapatan lain-lain yaitu: hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Desa juga mendapatkan Alokasi Dana Desa yang merupakan dukungan dana oleh pemerintah pusat dan daerah pada pemerintah desa dalam upaya peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi Dana Desa merupakan substansi

baru didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk mendukung dana rangsangan pembangunan desa dalam pemberdayaan masyarakat dan publik. Besar Alokasi Dana Desa tersebut berjumlah 30% dialokasikan untuk aparatur pemerintah desa sedangkan 70% digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan publik. Hal ini sangat membuktikan arti penting desa dan potensi desa secara luas dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional (Purbasari, et.al. 2018).

Belanja Bidang Pekerjaan Umum antara lain adalah Pembuatan dan peninggian badan jalan desa untuk memperlancar transportasi dan pembangunan aliran irigasi desa. Pembangunan dan peninggian jalan tersebut dilakukan sebagai upaya memperlancar arus lalu lintas desa. Sementara pembangunan sarana irigasi yang dilakukan untuk memperkuat aliran irigasi yang telah lama tidak tersentuh pembangunan sejak jaman orde baru atau pembagunan pertama kali pada tahun 1980.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Purbasari et al., (2018) yang menyajikan variabel Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pekerjaan (Studi Empiris di Seluruh Desa se-Kabupaten Sukoharjo 2018). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel yang digunakan dan time series penelitian yang berbeda. Penelitian tidak menggunakan variabel retribusi pajak dan penelitian ini dilakukan di tahun 2018. Sehingga dalam penelitian ini belanja desa harus ada prioritas utama sesuai dengan besarnya pendapatan desa yang tersedia.

Berdasar latar belakang di atas selanjutnya disajikan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Bidang Pekerjaan Umum (Studi Empiris di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka perumusan masalah yang dapat ditarik dalam penelitian ini, sebagai berikut.

1. Apakah Pendapatan Asli Desa berpengaruh terhadap belanja desa Bidang Pekerjaan Umum?
2. Apakah Dana Desa berpengaruh terhadap belanja desa Bidang Pekerjaan Umum?
3. Apakah Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap belanja desa Bidang Pekerjaan Umum?
4. Apakah Bantuan Keuangan Kab/Kota berpengaruh terhadap belanja desa Bidang Pekerjaan Umum?
5. Apakah Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kab/Kota secara simultan berpengaruh Terhadap Belanja Desa Bidang Pekerjaan Umum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mempelajari pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap belanja desa Bidang Pekerjaan Umum.
2. Untuk mempelajari pengaruh Dana Desa terhadap belanja desa Bidang Pekerjaan Umum.
3. Untuk mempelajari pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap belanja desa Pekerjaan Umum.
4. Untuk mempelajari pengaruh Bantuan Keuangan Kab/Kota terhadap belanja desa Pekerjaan Umum.
5. Untuk mempelajari pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Kab/Kota secara simultan Terhadap Belanja Desa Bidang Pekerjaan Umum.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk mengembangkan teori dalam kajian ilmu akuntansi pada sektor publik khususnya dalam bidang perencanaan dan penganggaran.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan berfikir dalam hal pengembangan wawasan dibidang

belanja desa dalam pemerintah desa serta sebagai ajang ilmiah yang menerapkan berbagai teori yang diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada.

b. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Terhadap Belanja Desa bidang Pekerjaan Umum”.

c. Bagi pemerintah kabupaten dan desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa dan daerah, terkait dengan perhitungan dana yang diberikan melalui oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo baik alokasi dana desa, dana desa, pendapatan asli desa, dan dana alokasi khusus secara proposional dan disajikan secara transparan sehingga terwujud good governance.

d. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberi efek positif bagi masyarakat terhadap pembangunan desa dimasa mendatang.